



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax : 3505136 - 3505139
3507144

Nomor : UM.002/5/18/PRJU.KUM-2020
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pengendalian Transportasi Udara
Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H

Jakarta, 23 April 2020

Kepada

Yth. ALAMAT TERLAMPIR

di

TEMPAT

1. Menunjuk arahan Presiden Republik Indonesia tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa perlu dilakukan pelarangan sementara penggunaan transportasi udara untuk mengangkut penumpang, yang mulai diberlakukan pada tanggal 24 April 2020 atau setidaknya berdasarkan alasan operasional sampai dengan segmen operasional selesai;
 - b. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berlaku untuk penerbangan dari atau ke wilayah yang telah ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan/atau zona merah penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - c. Pelarangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan untuk:
 - 1) pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia dan tamu kenegaraan;
 - 2) operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional di Indonesia;
 - 3) operasional penerbangan khusus repatriasi (*repatriasi flight*) yang melakukan pemulangan WNI maupun WNA;

- 4) operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat;
 - 5) operasional Angkutan kargo; dan
 - 6) operasional lainnya dengan izin dari Dirjen Perhubungan Udara dalam rangka mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Penyelenggara bandar udara dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan agar tetap melaksanakan kegiatan secara normal, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penerbangan lainnya yang tetap beroperasi selama masa pengendalian transportasi udara ini.
 3. Untuk menjamin keberlangsung pelayanan penerbangan agar para pimpinan instansi/perusahaan berkordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* di Kabupaten / Kota setempat dan memberikan surat tugas kepada personil penerbangan untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya.
 4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan di lapangan dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
 5. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



NOVIE RIYANTO R

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661111 199503 1 001

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : UM.002/15/18/DRJU.KUM-2020
Tanggal : 23 April 2020

Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I, Soekarno Hatta-Banten;
2. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
3. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya;
4. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Denpasar-Bali;
5. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar;
6. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang;
7. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan;
8. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado;
9. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IX Manokwari;
10. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke
11. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);
12. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
13. Direktur Utama Perum LPPNPI.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



NOVIE RIYANTO R

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661111 199503 1 001